



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 280/PP.04.2-BA/3172/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terpilih pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



PUTRI KUMALA

NIP. 198406162009022002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	NO PENDAFTARAN	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGGANTI
1	GAGAT BAYU AJI	23-3172042465	CILINCING	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	IDI AMIN	23-3172042416	CILINCING	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	INDRASWARI	23-317204241	CILINCING	PEREMPUAN	TERPILIH
4	JAFARLI	23-3172042447	CILINCING	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	MOHAMAD ROSID S.SOS	23-317204245	CILINCING	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	AKHMAD ZAMAKHSARI	23-317206242	KELAPA GADING	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	ARTHUR R.E. MANUMPIL	23-3172062418	KELAPA GADING	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	IRMA HERYANTI	23-317206246	KELAPA GADING	PEREMPUAN	TERPILIH
9	IRMA KARTIKA TARIGAN	23-317206243	KELAPA GADING	PEREMPUAN	TERPILIH
10	ZAINAL ABIDIN	23-3172062420	KELAPA GADING	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	ABDRAHMAN SOUWAKIL	23-3172032451	KOJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	ALIM SORI	23-317203242	KOJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	DEDY SUGIARTO	23-3172032455	KOJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	FARA RYZKIAWATI	23-3172032426	KOJA	PEREMPUAN	TERPILIH
55	RUDI GUNTUR	23-3172032454	KOJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	ADINDA MUTIARA	23-3172052417	PADEMANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
17	DIANA ASMADI	23-3172052424	PADEMANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
18	LINDAWATI	23-3172052413	PADEMANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
19	MARIJA	23-3172052416	PADEMANGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	PANDI SANTOSO	23-3172052419	PADEMANGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	ADIB HALIM	23-317201241	PENJARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH

NO	NAMA	NO PENDAFTARAN	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGGANTI
22	EDY JUNAEDI	23-317201242	PENJARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	MOH. YUSRO	23-317201249	PENJARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	YOGA FAUZI	23-317201247	PENJARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	SUHERMAN	23-3172012430	PENJARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	AHMAT KOMARUL ANAM	23-317202242	TANJUNG PRIOK	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	ATIK RISNAWATI	23-3172022469	TANJUNG PRIOK	PEREMPUAN	TERPILIH
28	DESINTA	23-3172022465	TANJUNG PRIOK	PEREMPUAN	TERPILIH
29	MAYA HARIYAWATI	23-3172022454	TANJUNG PRIOK	PEREMPUAN	TERPILIH
30	TRI SUCI MARYAM	23-3172022464	TANJUNG PRIOK	PEREMPUAN	TERPILIH

PLT. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



NIP. 198406162009022002

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI